BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi saat ini yang sangat cepat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dunia. Adanya globalisasi ini menyebabkan perkembangan ekonomi di dunia menjadi sangat cepat dan membangun batasanbatasan antar negara menjadi hampir tidak ada. Globalisasi memotivasi berkembangnya lingkungan operasional perusahaan-perusahaan yang tak hanya di negaranya sendiri, tapi juga menjalar ke manca negara. Pada perusahaan multinasional berlangsung beberapa transaksi internasional, seperti penjualan barang atau jasa. Mayoritas transaksi itu berlangsung pada perusahaan yang memiliki relasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Harga yang telah ditentukan pada transaksi tersebut diketahui dengan istilah transfer pricing (Mardiasmo, 2008).

Tumbuhnya perusahaan multinasional ini juga memunculkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering muncul adalah timbulnya beda tarif pajak. Adanya kesenjangan itu menimbulkan perusahaan, terutama perusahaan multi nasional untuk memutuskan melaksanakan *transfer pricing*. Tidak hanya itu, adanya *transfer pricing* juga menimbulkan persoalan lain yang sering terjadi, seperti pajak, bea cukai, persaingan usaha yang tidak sehat, permasalah dalam manajemen, dan masalah lainnya yang memiliki hubungan dengan praktik *transfer pricing*. (Febby, 2019)

Menurut pandangan pajak, *transfer pricing* merupakan aturan harga pada transaksi yang dilaksanakan oleh kelompok yang berhubungan afiliasi. Arnold dan McIntyre dalam (Darussalam et al., 2013) menyatakan *transfer pricing* ialah harga yang ditentukan oleh Wajib Pajak pada saat transaksi jual-beli atau memberikan sumber daya kepada pihak berafiliasinya. Praktik *transfer pricing* ini sering digunakan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan memanfaatkan praktik ini untuk meminimalisir pembayaran pajaknya melalui sela-sela peraturan yang ada, sehingga mampu mentransfer labanya ke negara lain dengan

tarif pajak yang lebih rendah. Walaupun tampak sah tapi upaya ini dianggap

seperti cara yang tidak bermoral (Setiawan, 2013).

Transfer pricing kerap kali didefinisikan sebagai tindakan yang kurang

baik yang merupakan pemindahan beban pajak dari suatu perusahaan ke

perusahaan lainnya pada satu kelompok usaha yang sama pada negara berbeda

yang mempunyai tarif pajak lebih rendah. Kondisi ini dilangsungkan untuk

meminimalisir jumlah beban pajak perusahaan. Menurut pengamat pajak Iwan

Piliang, dalam 2009, kerugian penerimaan negara dampak dari praktik transfer

pricing hingga Rp 1.300 Triliun (Meryani, 2010). Sehingga, adanya transfer

pricing sungguh berdampak terhadap penerimaan pajak dan negara.

Membandingkan kasus *transfer pricing* tahun 2018 dengan 2017, hasilnya

bertambah cukup signifikan (bisnis.com). Pada laporan yang meliputi 89

yuridiksi, 2018 Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics, Organization for

Economic Co-operation and Development (OECD) mendata adanya total sengketa

transfer pricing yang baru meningkat hingga 20%. Jumlah itu lebih tinggi

daripada sengketa lain yang berkisar hanya 10% (Suwiknyo, 2019). Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan sebesar 2.000 perusahaan multi nasional

diidentifikasi melalaikan kewajiban perpajakannya. Menurut Direktur Pelayanan

dan Penyuluhan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Mekar Satria Utama,

kebanyakan perusahaan tersebut memakai cara transfer pricing

(cnnindonesia.com).

Manipulasi dengan menggunakan transfer pricing dapat didefinisikan

sebagai aktivitas untuk menentukan harga transfernya lebih besar ataupun kecil

bertujuan untuk meminimalisir jumlah beban pajak terutangnya. Persoalan tentang

transfer pricing merupakan tema yang menarik dan mendapat atensi dari lembaga

perpajakan dari bermacam-macam negara. Negara yang menginformasikan aturan

tentang transfer pricing semakin bertambah, studi belakangan ini mendapatkan

bahwa lebih dari 80% perusahaan multi nasional memandang transfer pricing

sebagai masalah utama (Saifudin & Putri, 2018).

Adapun contoh praktik manipulasi transfer pricing tersebut di Indonesia

adalah perusahaan yang bergerak pada bindang pertambangan di Indonesia yaitu

Karina Meviawan Putri, 2020

PENGARUH PAJAK, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN

TRANSFER PRICING DI INDONESIA

PT. Adaro Energy Tbk yang melangsungkan penghindaran pajak. Adaro

melaksanakan praktik transfer pricing dikatakan menggunakan

perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Cara tersebut

sudah dijalankan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga sudah merencanakan agar

perusahaan dapat membayar pajaknya US\$ 125 juta atau sama dengan Rp 1,75

triliun (kurs Rp 14 ribu), lebih rendah dari yang semestinya dibayar di Indonesia

(Sugianto, 2019).

Praktik transfer pricing juga terdapat pada perusahaan global besar seperti

Apple, Inc. Pada laporan yang diterbitkan oleh International Consortium of

Investigative Journalist (ICIJ), pada November 2017 Apple diduga melakukan

penghindaran pajak melalui penggeseran profit perusahaannya ke Jersey. Jersey

merupakan negara yang menetapkan tarif pajak perusahaan 0% untuk perusahaan

asing. Apple memanfaatkan regulasi ini untuk menyimpan keuntungannya

sejumlah \$252 miliar. Apple yang mempunyai penghasilan \$44,7 miliar di luar

Amerika Serikat pada 2017 namun cuma membayar pajak dari luar negerinya

sebesar \$1,65 miliar atau kurang dari 4% labanya. Apple mendirikan perusahaan

cabang di Jersey untuk membebaskan keuntungannya dari beban pajak di Eropa,

Asia dan Afrika. Sehingga Uni Eropa membutuhkan Apple untuk membayar \$15

miliar (bbc.com).

Indonesia memiliki peraturan tentang transfer pricing yang diatur dalam

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU

PPh). Pasal tersebut mengatakan bahwa "DJP berwewenang untuk menentukan

kembali besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak yang memiliki

hubungan istimewa sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak

terpengaruh oleh hubungan istimewa." Peraturan lengkap tentang transfer pricing

diterangkan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Pada peraturan

itu dijelaskan penjelasan tentang arm's length principle yaitu "harga atau

keuntungan dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki

hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut

mencerminkan harga pasar yang wajar" (Setiawan, 2013).

Karina Meviawan Putri, 2020

PENGARUH PAJAK, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa

transfer pricing adalah strategi yang berbahaya untuk menjadi cara cepat untuk

mencapai laba atau mengelakkan pajak. Ada faktor-faktor yang memiliki

pengaruh terhdap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing

seperti pajak, struktur kepemilikan dan exchange rate.

Adapun hubungan antar pajak dengan transfer pricing adalah transaksi

transfer pricing kerap dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalisir total

beban pajak yang dibayarkan. Pada transaksi transfer pricing, perusahaan multi

nasional mengarah untuk mentransfer kewajiban pajaknya dari negara yang

menarifkan pajak tinggi ke negara yang menggunakan tarif pajak rendah dengan

upaya mengecilkan harga jualnya antar perusahaan pada satu kelompok. Maka

dari itu, tingginya tarif pajak hendak mengundang perusahaan untuk

melangsungkan praktik transfer pricing dengan maksud mendapat beban pajak

rendah sehingga meminimalisir beban pajak yang ada. Kaitan antara perusahaan

induk yang berada di luar negeri dengan anak perusahaan dalam negeri, dalam

perspektif perpajakan dilihat menjadi unit usaha yang terpisah. Sehingga

perusahaan-perusahaan itu, baik anak maupun induk perusahaan melaksanakan

transaksi yang disusun dengan strategis agar perusahaaan yang ada di dalam

negeri mengalami kerugian tetapi bisnisnya di luar negerinya mengalami laba

(Rahayu, 2010).

Faktor lainnya yang juga dapat berpengaruh terhadap transfer pricing

adalah struktur kepemilikan, dimana struktur kepemilikan terbagi jadi 2 jenis,

vaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali

(Nurjanah et al., 2016). Pemegang saham pengendali mempunyai otoritas

untuk memonitor manajemen, karena mempunyai posisi yang lebih tinggi dan

mendapatkan jalan untuk mengakses informasi yang lebih baik. Sehingga

berpotensial untuk menyelewengkan hak kendali untuk kesejahteraan sendiri.

Faktor lainnya yang juga mampu berpengaruh terhadap keputusan dalam

melangsungkan transfer pricing adalah exchange rate atau nilai tukar terhadap

mata uang. Operasional perusahaan multinasional memerlukan penyelesaian

dalam mata uang selain mata uang pada negara tersebut, dimana

Karina Meviawan Putri, 2020

PENGARUH PAJAK, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN

TRANSFER PRICING DI INDONESIA

nilai mata uang relatif kepada nilai dolar. Nilai tukar yang beragam itulah

yang kemudian akan mempengaruhi dalam keputusan transfer pricing.

Menurut penelitian (Nurjanah et al., 2016) ada hubungan antara pajak

dengan transfer pricing, artinya bertambah tinggnya beban pajak pada suatu

negara, maka akan tinggi pula probabilitas perusahaan untuk melaksanakan

praktik transfer pricing. Berbeda dengan studi yang dilakukan (Marfuah &

Azizah, 2014), mereka menyatakan hubungan antara transfer pricing dengan

pajak adalah negatif. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa bertambah tingginya

pajak yang dibebankan maka akan menurunkan keinginan perusahaan untuk

melakukan transfer pricing.

Selanjutnya dalam penelitian (Melmusi, 2016) mengatakan bahwa

kepemilikan asing tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan transfer

pricing. Penelitian ini menunjukkan bahwa semua keputusan yang diambil

perusahaan berada di skala organisasional dan membutuhkan persetujuan dari

direksi. Sementara itu, studi yang dijalankan oleh (Shodiq et al., 2017)

mengemukakan struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap transfer pricing. Berarti, makin besar saham yang dipegang oleh institusi

swasta, asing, maupun pemerintah dalam perusahaan, akan berpengaruh besar

pula pihak asing dalam memilih keputusan transfer pricing yang akan dijalankan.

Menurut penelitian (Marfuah & Azizah, 2014) exchange rate memiliki

pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

Penelitian tersebut menjelaskan besar-kecil exchange rate tidak berpengaruh

terhadap keputusan untuk melaksanakan transfer pricing atau menetapkan

untuk tidak melaksanakan transfer pricing dalam perusahaan.

Studi ini memakai sampel dari perusahaan manufaktur yang listing

dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Hal ini dikarenakan praktik

transfer pricing yang dijalankan dalam perusahaan manufaktur lebih mudah

untuk dilacak. Perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang menggarap barang

mentah hingga barang jadi lalu dijual. Karena adanya transaksi dengan supplier

ataupun transaksi yang menjual barang setengah jadi maupun siap jadinya ke

Karina Meviawan Putri, 2020

PENGARUH PAJAK, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN

perusahaan afilisasi maka akan memungkinkan untuk terjadinya transaksi transfer

pricing dengan pihak afiliasi dalam perusahaan manufaktur.

Penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi dalam beberapa aspek

yaitu perbedaan tahun penelitian periode 2016-2018, variabel yang digunakan,

dan sampel perusahaan. Peneliti mengambil variabel-variabel ini karena hasil dari

beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Kedua,

sampel perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur dan

periode tahun diteliti yang berbeda yaitu dari tahun 2016-2018.

Berlandaskan dari fenomena yang dijelaskan diatas dan hasil studi

sebelumnya, penulis ingin mengembangkan penelitian-penelitian tersebut.

Berdasarkan hal ini, maka peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul

"Pengaruh Pajak, Struktur Kepemilikan dan Exchange Rate Terhadap Keputusan

Perusahaan Melakukan Transfer Pricing di Perusahaan Manufaktur di Indonesia".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan, maka perumusan

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan

 $transfer\ pricing?$

2. Apakah struktur

kepemilikan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan

melakukan transfer pricing?

3. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan

transfer pricing?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, berikut

adalah tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pajak terhadap

transfer pricing pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun

2016-2018.

Karina Meviawan Putri, 2020

PENGARUH PAJAK, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN

TRANSFER PRICING DI INDONESIA

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh struktur kepemilikan terhad ap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun

2016-2018.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia

pada tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai denga tujuan pada penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan dapat memberi manfaat ke berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat teoritis dan akademis:

a. Meningkatkan pemahaman dalam bidang akuntansi tentang transfer

pricing dan faktor penyebabnya.

b. Menambahkan referensi untuk peneliti di masa mendatang mengenai

transfer pricing dan faktor penyebabnya.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Perusahaan

Menjadi sumber informasi yang diberikan tiap perusahaan untuk bahan

evaluasi perusahaan dalam menggunakan praktik transfer pricing,

sehingga tidak disalahgunakan.

b. Bagi Investor dan Kreditor

Memberikan wawasan tentang transfer pricing dan faktor penyebabnya

kepada investor dan kreditor agar tidak salah dalam mengambil keputusan.